

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2018/PTAPIg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama. Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai PT. KTNG Indonesia, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Ronaldi, S.T., S.H.,M.H., CLA., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Life & Case, alamat di Jalan Residen Abdul Rozak, Kompleks PHDM I No.24, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama. Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Idham Agus Kurniawan, S.H. dan Kurniawan Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Idham Agus Kurniawan, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bukit Baru I, RT 006, RW 007, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama. tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama.Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvesi yang bernama :
 - 1.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, umur ± 15 tahun;
 - 1.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki, umur ± 12 tahun
 - 1.3. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III.**, perempuan, umur ± 4 tahun;

dengan ketentuan Penggugat Konvensi memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bila dibutuhkan;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan 3 (tiga) anak tersebut di atas sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, Achmad Ronaldi, S.T., S.H., M.H., CLA., tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 17 Juli 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 27 Juli 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan-hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum. Dalam putusannya majelis hakim hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, yang seharusnya juga mempertimbangkan fakta fakta yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding;
2. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding tanggal 1 Maret 2018 mengenai percekcoan yang terjadi dalam rumah

tangga yang justeru disebabkan Terbanding berselingkuh dan sering meninggalkan rumah dengan keperluan yang tidak jelas;

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang menyatakan Terbanding tidak mempunyai akhlak yang buruk dan bukan istri yang berbuat *nusyuz*;

Bahwa selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan perkara ini, sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PAPlg.;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 14 Agustus 2018, dan kepada Terbanding melalui Lurah Kalidoni, sesuai relaas pemberitahuan tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 4 September 2018, sedangkan Terbanding atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 17 September 2018 dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1179/HK.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain pokok perkara tersebut, diajukan pula gugatan hadhanah dan nafkah anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai penerapan hukum dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara perceraian ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berperkara berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg.jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, kehadiran para pihak materiil dalam sidang upaya perdamaian bersifat imperatif, dan jika tidak dapat datang secara pribadi karena bertempat kediaman di luar negeri atau karena alasan sah lainnya, maka dapat diwakilkan kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 184 RBg. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. ditegaskan bahwa : "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*"; kemudian dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan pula bahwa : "*(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian Hakim harus berusaha*

mendamaikan kedua pihak; (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus di kuasakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sejak hari sidang pertama tanggal 1 Februari 2018 hingga sidang kedelapan, tanggal 18 April 2018, para pihak berperkara hanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang hadir di depan sidang; pada hari sidang kesembilan, tanggal 25 April 2018, Penggugat materiil hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, namun Tergugat materiil dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir di depan sidang; dan pada hari sidang kesepuluh, tanggal 2 Mei 2018 hingga perkara ini diputus pada hari sidang kelimabelas, tanggal 11 Juli 2018, para pihak berperkara hanya diwakili oleh kuasa hukumnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan data persidangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat materiil hanya satu kali saja hadir di depan sidang, yaitu pada hari sidang tanggal 25 April 2018 dengan didampingi kuasanya, akan tetapi pada hari sidang itu, Tergugat materiil/kuasanya tidak hadir di depan sidang, maka ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang tidak pernah/tidak dapat dilaksanakan terhadap para pihak materiil, oleh karena para pihak materiil hanya diwakili oleh kuasanya pada hari sidang pertama dan bahkan pada sidang-sidang berikutnya dalam perkara perceraian tersebut, yang seharusnya ketua majelis menunda sidang pertama tersebut untuk upaya perdamaian pada sidang berikutnya dengan perintah kepada kuasa hukum para pihak untuk menghadirkan pihak prinsipal pada hari sidang yang telah ditetapkan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mengupayakan perdamaian di depan sidang dalam perkara tersebut, telah menyalahi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

karena pada saat dilakukan upaya perdamaian di depan sidang oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang pada sidang pertama dan bahkan pada sidang-sidang berikutnya, hanya dihadiri kuasa hukum yang mewakili para pihak, sedangkan kuasa hukum para pihak tersebut tidak mendapatkan dan/atau tidak menunjukkan surat kuasa khusus untuk mewakili para pihak dalam melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian itu, sesuai maksud Pasal 184 RBg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 196 K/AG/2001, tanggal 6 Oktober 2003 yang menyatakan : *“bahwa meskipun para pihak sudah menguasai pada Pengacara, namun dalam perkara perceraian kehadiran para pihak materiil harus dipandang suatu hal mutlak diperlukan, dan ternyata dalam sidang perdamaian Pengadilan tingkat pertama tidak pernah memanggil Penggugat secara langsung”*, sehingga ketidakhadiran Penggugat tersebut dalam sidang upaya perdamaian tanpa alasan sah yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara tersebut, kehadiran para pihak materiil dalam proses mediasi juga bersifat imperatif, dan jika tidak dapat menghadirinya secara langsung karena bertempat kediaman di luar negeri atau karena alasan sah lainnya, maka dapat diwakilkan kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 184 RBg. Ketentuan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan bahwa : *“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi antara lain : (a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; (b) di bawah*

pengampuan; (c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau (d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan bahwa : *“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi”*; Kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) ditegaskan pula bahwa: *”Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan data ketidakhadiran para pihak materiil dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Februari 2018 dan 22 Februari 2018, maka terbukti bahwa para pihak materiil tidak hadir di depan sidang dan hanya diwakili kuasa hukumnya pada hari sidang pertama dan kedua tersebut. Ketua majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan memberi penjelasan mengenai kewajiban para pihak menempuh mediasi dan diperintahkan untuk menempuh proses mediasi tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian kuasa hukum para pihak yang menandatangani pernyataan telah mendapatkan penjelasan mediasi itu;

Menimbang, bahwa selain itu, terbukti pula bahwa sesuai laporan mediator tanggal 22 Februari 2018, yang dibacakan oleh ketua majelis, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan lampiran pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, yang ditandatangani oleh **TERBANDING**, Penggugat materiil dan M. Rudi Effransyah, S.H., kuasa hukum Tergugat yang mewakili Tergugat materiil. Dengan adanya tanda tangan Penggugat materiil yang tertera dalam surat pernyataan para pihak

itu seakan memberi petunjuk bahwa pada pertemuan mediasi itu dihadiri oleh Penggugat materiil, namun hal tersebut agak kontradiktif dengan fakta dalam berita acara sidang pada hari sidang tersebut yang menyatakan Penggugat materiil tidak hadir di depan sidang. Dan walaupun benar Penggugat materiil hadir, akan tetapi Tergugat materiil tidak hadir dan hanya diwakili kuasanya dalam pertemuan mediasi itu, sedangkan menurut ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta bahwa dalam pertemuan mediasi tanggal 22 Februari 2018, tidak dihadiri secara langsung oleh para pihak materiil tapi hanya dihadiri/diwakili kuasanya, dan/atau dihadiri oleh Penggugat materiil, namun tidak dihadiri oleh Tergugat materiil, hanya diwakili oleh kuasanya, sehingga kuasa hukum yang mewakili para pihak materiil dan/atau kuasa Tergugat dalam pertemuan mediasi itu tidak mempunyai *legal standing*, karena tidak mendapatkan dan/atau tidak menunjukkan surat kuasa khusus untuk mewakili para pihak untuk pertemuan mediasi dalam perkara perceraian ini, serta ketidakhadiran pihak materiil dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, sehingga hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa proses mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian didepan sidang maupun melalui proses mediasi dalam perkara perceraian ini tidak dihadiri langsung oleh pihak materiil dan ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum, sedangkan kehadiran para pihak materiil dalam sidang perdamaian maupun pertemuan mediasi dimaksud bersifat imperatif (*vide* Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Kemudian dari pada itu,

kuasa hukum yang mewakili para pihak materiil dalam sidang perdamaian maupun pertemuan mediasi dimaksud, tidak mempunyai *legal standing* karena tidak mendapatkan dan/atau tidak menunjukkan surat kuasa istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 RBg. jo. Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 18 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa penerapan hukum dalam upaya perdamaian di depan sidang maupun melalui proses mediasi dalam perkara perceraian ini telah menyalahi ketentuan yang ada, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Ag/2013, tanggal 23 Desember 2013, yang menegaskan bahwa : "*Oleh karena Penggugat bertempat kediaman di luar negeri in casu Saudi Arabia dan tidak dapat menghadap secara pribadi, maka dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa yang memiliki syarat sah, yaitu bersifat terbatas (limitatif), dan berbentuk akta autentik (vide Pasal 184 RBg.) Namun Advokat yang mewakili Penggugat, tidak dapat menunjukkkan dirinya sebagai penerima kuasa yang khusus untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Advokat tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam pelaksanaan perdamaian di Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu mediasi dan perdamaian menjadi tidak sah, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. V, tahun 2009, halaman 68), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang menegaskan : "*bahwa setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan*

dan putusannya dapat dinyatakan "batal demi hukum atau dapat dibatalkan", karena dianggap belum memenuhi tertib beracara". Oleh karena itu, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);, maka segala hasil pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi dan dalam rekonvensi, hasil pemeriksaan alat-alat bukti dan kesimpulan para pihak, maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 27 Juli 2018 dan lampirannya, tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnyanya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, atau tidak bertentangan dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |